

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA UPAH DIBAWAH  
UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI PENDAPATAN NON-UPAH**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIFKI**

**NIM. 2210211210094**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA UPAH DIBAWAH  
UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI PENDAPATAN NON-UPAH**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIFKI**

**NIM. 2210211210094**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA  
UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI  
PENDAPATAN NON-UPAH**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RIFKI  
NIM. 2210211210094**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA**  
**UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI**  
**PENDAPATAN NON-UPAH**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIFKI**

**NIM. 2210211210094**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M**

**NIP. 198206102005011002**

Diketahui,

Banjarmasin, 26 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA  
UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI  
PENDAPATAN NON-UPAH**

Diajukan Oleh:  
**MUHAMMAD RIFKI**  
**NIM. 2210211210094**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **103** /UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : **05 FEB 2026**

Disahkan  
Dekan,



**DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M  
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H  
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 89/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifki  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210094  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Agustus 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI PENDAPATAN NON-UPAH**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rifki

NIM. 2210211210094

## **MOTO**

“Penyesalan adalah hal-hal yang tidak kita lakukan ketika kita punya sebuah kesempatan”

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih Ya Allah, telah memberikan kelancaran, kesabaran, dan keteguhan hati di setiap detik perjuangan saya menyelesaikan studi ini. Skripsi ini hanyalah bentuk kecil dari rasa syukur hamba atas segala nikmat-Mu yang tak terhingga

### **Ayah dan Ibu Tercinta**

Dengan segala macam dukungan yang diberikan, aku persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku yang paling kusayangi. Terima kasih sayang yang telah diberikan kepada anakmu ini, tak terhitung bagaimana pengorbanan yang telah dikorbankan untuk mendukung saya dalam memulai perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini selesai. Penyelesaian skripsi ini merupakan sebuah hadiah kecil yang dapat saya berikan terhadap pengorbanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua saya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada Bapa Dr. Saprudin, S.H., LL.M. yang senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dari awal sampai pada titik ini. Waktu dan juga kesabaran bapa dalam membimbing saya adalah sebuah kesempatan yang tak akan saya lupakan.

## RINGKASAN

Muhammad Rifki, Desember 2025, **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI PENDAPATAN NON-UPAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 47. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

Selaras dengan berkembangnya zaman, globalisasi memberikan dampak pada bidang ekonomi, sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi segala macam kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan sebuah imbalan berupa upah. Sebelum memulai sebuah pekerjaan akan terdapat perjanjian kerja terlebih dahulu, pada perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam realitasnya, pada proses perjanjian kerja terdapat berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul pada perjanjian kerja adalah pemberian upah dibawah upah minimum akan tetapi memberikan kompensasi berupa pendapatan non-upah. Akibat dari permasalahan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kerja pemberian upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah dan juga bagaimana keabsahan perjanjian kerja pemberian upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pembayaran upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah dan mengetahui keabsahan perjanjian kerja terhadap pembayaran upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Kemudian penelitian ini disusun menggunakan sumber bahan hukum primer melalui perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder melalui jurnal, buku, dan *website*, serta sumber bahan hukum tersier melalui kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai upah minimum telah dijelaskan pada berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang No. 13 tahun 2003, peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021, undang-undang No. 6 tahun 2023, peraturan pemerintah No. 51 tahun 2023, dan peraturan pemerintah No. 49 tahun 2025 bahwa mengenai pemenuhan upah minimum hanya dapat dilakukan dengan upah pokok tanpa tunjangan dan upah pokok dengan tunjangan tetap. Mengenai Keabsahan perjanjian kerja diatur pada undang-undang No. 13 tahun 2003. Bahwa perjanjian kerja pemberian upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah telah melanggar syarat objektif sehingga perjanjian tersebut tidak sah yang berakibat kepada perjanjian kerja tidak memiliki kekuatan hukum.

Muhammad Rifki, Desember 2025, **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MENERIMA UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DENGAN KOMPENSASI PENDAPATAN NON-UPAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 47. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

## ABSTRAK

Selaras dengan berkembangnya zaman, globalisasi telah membawa perubahan pada berbagai macam bidang, salah satu bidang yang terdampak yaitu bidang ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, seseorang akan melakukan sebuah pekerjaan yang akan mendapatkan imbalan berupa upah. Sebelum memulai pekerjaan maka akan terdapat perjanjian kerja terlebih dahulu antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi permasalahan berupa pemberian upah dibawah upah minimum namun diberikan kompensasi pendapatan non-upah. Permasalahan tersebut memunculkan urgensi mengenai bagaimana pengaturan pembayaran upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah serta bagaimana keabsahan dari perjanjian kerja pembayaran upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yaitu preskriptif yaitu memberikan saran atau pendapatan mengenai apa yang seharusnya atau seyogianya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini ialah bahwa pada berbagai macam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang, Undang-Undang No. 6 tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2025 tidak disebutkan pendapatan non-upah dapat dimasukkan sebagai pemenuhan upah minimum dan juga mengenai perjanjian kerja pemberian upah dibawah upah minimum dengan kompensasi pendapatan non-upah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan pada undang-undang No. 13 tahun 2003, persyaratan yang tidak terpenuhi berupa syarat subjektif dan juga objektif. Dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sehingga perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Kata Kunci: Upah, Upah Minimum, Pendapatan Non-upah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat, taufik, dan kasih sayang-Nya senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu langkah penting dalam menempuh derajat Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini akan terasa berat tanpa adanya dukungan, bantuan, motivasi, dan pencerahan dari berbagai macam pihak. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, peneliti ingin menyampaikan tentang sebuah kata yaitu terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang membantu peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan dan juga setiap usaha mereka akan diberikan pahala yang berlipat ganda.

Peneliti menyadari secara sadar bahwa tidak memungkinkan menyebutkan semua pihak yang terlibat secara satu persatu. Namun, setiap doa, dukungan, bantuan, dan motivasi telah tersimpan dalam ingatan penulis dan menjadi sebuah dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan sebuah apresiasi kecil, peneliti mencantumkan beberapa pihak, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Yang terhormat Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum khususnya dosen program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis menjadi mahasiswa
7. Ibu Mariana, selaku ibu saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Ibu merupakan sebuah sosok yang menginspirasi saya hingga menjadikan saya sosok seperti ini.
8. Bapak Arisal Arsyad M.S, selaku ayah saya yang sangat segani dan saya sayangi dikarenakan tanpa sosok beliau tidak akan ada sosok Muhammad Rifki dewasa ini.
9. Khairunisa, seorang perempuan tercinta yang membantu saya sampai pada titik ini. Terima kasih yang mendalam saya ucapkan atas dukungan, apresiasi, dan semangat yang sangat mendalam ketika saya sedang berada dalam kebingungan mengenai perkuliahan.
10. Seluruh keluarga besar LP2DH FH ULM, yang telah menjadi rumah kedua pada masa perkuliahan penulis dan juga membantu penulis untuk berkembang dan berbagi pengalaman semasa perkuliahan.
11. Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang menjadi komunitas beasiswa dari Bank Indonesia, berkat beasiswa dari Bank Indonesia membantu saya dalam hal keuangan semasa perkuliahan dan juga menjadi wadah berkembang saya.
12. Muhammad Rifki, diri saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan karena telah bertahan, berjuang, dan terus bersemangat sampai dengan sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati bersedia untuk menerima kritik dan saran yang membangun, demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan dan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara.

Banjarmasin, 29 Desember 2025



MUHAMMAD RIFKI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNANAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	15
B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	15
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja .....	20
D. Tinjauan Tentang Upah .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pengaturan Mengenai Upah Minimum Dengan Kompensasi Pendapatan Non-Upah .....	26

B. Keabsahan Perjanjian Kerja Terhadap Pembayaran Upah dibawah Upah Minimum dengan Kompensasi Pendapatan Non-Upah ..... 34

BAB IV PENUTUP ..... 45

    A. KESIMPULAN ..... 45

    B. SARAN..... 46

DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan